



PENETAPAN

Nomor:0478/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0478/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Februari 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT.010 RW.002 Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT.010 RW.002 Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 9 tahun 3 bulan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ZAIFATU ZIVEN, umur 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/67/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.25/PW.01/04/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 tanggal 25 April 2013);

4. Bahwa setelah para Pemohon menerima buku kutipan akta nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I: SYAMSUL HADI bin HARI, serta nama Pemohon II : IDA ARAFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir: 11 Nopember 1982 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : MOH. SAMSUL HADI bin SYAHRI, serta nama Pemohon II : IDA AROFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir : 11 Nopember 1981;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: SYAMSUL HADI bin HARI, serta nama Pemohon II : IDA ARAFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir: 11 Nopember 1982 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/67/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.25/PW.01/04/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 tanggal 25 April 2013) sebenarnya adalah nama Pemohon I : MOH. SAMSUL HADI bin SYAHRI, serta nama Pemohon II : IDA AROFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir : 11 Nopember 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507331205770006 tanggal 31 Oktober 2012 a.n MOH. SAMSUL HADI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507335111810001 tanggal 07 Nopember 2012 a.n IDA AROFAH tempat tanggal lahir Malang, 11 Nopember 1981; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3507331711030474 Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 27 September 2012; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/72/421.725.002/V/2013 dari Kepala Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 06 Mei 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.25/Pw.01/43/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 06 Mei 2013; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah atas nama MOH. SAMSUL HADI bin SYAHRI tertanggal 27 Mei 1996; (P.6)
- g. Fotocopy Ijazah atas nama IDA AROFAH binti H. ALI MAWARDI, tempat tanggal lahir Malang, 11 Nopember 1981 tertanggal 11 Oktober 2001; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I: SYAMSUL HADI bin HARI, serta nama Pemohon II : IDA ARAFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir: 11 Nopember 1982 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/67/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.25/PW.01/04/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 tanggal 25 April 2013) sebenarnya adalah nama Pemohon I : MOH. SAMSUL HADI bin SYAHRI, serta nama Pemohon II : IDA AROFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir : 11 Nopember 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: SYAMSUL HADI bin HARI, serta nama Pemohon II : IDA ARAFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir: 11 Nopember 1982 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/67/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.25/PW.01/04/IV/2013 tertanggal 25 April 2013. sebenarnya adalah nama Pemohon I : MOH. SAMSUL HADI bin SYAHRI, serta nama Pemohon II : IDA AROFAH binti H. ALI MAWARDI, tanggal lahir : 11 Nopember 1981;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari tanggal telah diberikan kepada Sdr.
(Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 5 lembar.

5



Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)